



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 125/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834); dan
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan:
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 Perihal Penyusunan, Penetapan, dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tertanggal 8 Agustus 2018;
 - b. Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 47/PL.01.4-BA/7315/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018;
 - c. Berita Acara Hasil Verifikasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 55/PL.01.4-BA/7315/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018;
 - d. Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 56/PL.01.4-BA/7315/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di umumkan untuk diketahui masyarakat umum;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang

Pada Tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir